

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI  
PELESTARIAN LAHAN PERTANIAN PADI  
PANDANWANGI CIANJUR SEBAGAI BAGIAN DARI  
INDIKASI GEOGRAFIS**

*AUTHORITIES OF LOCAL GOVERNMENTS REGARDING  
CONSERVATION OF PANDANWANGI RICE FARMING LAND  
OF CIANJUR AS PART OF GEOGRAPHIC INDICATIONS*

**Koerniatmanto Soetoprawiro**

Universitas Katolik Parahyangan  
E-mail: koernisoetoprawiro@yahoo.com

**M. Rendi Aridhayandi**

Universitas Suryakencana  
E-mail: mrendiaridhayandi@unsur.ac.id

**Dedi Mulyadi**

Universitas Suryakencana  
E-mail: dedimulyadi53@gmail.com

**Aji Mulyana**

Universitas Suryakencana  
E-mail: ajimulyana94@gmail.com

**Muhamad Fahreza Ramdhi**

Universitas Suryakencana  
E-mail: mfahrezaramdhani@yahoo.co.id

**Abstract**

*Cianjur Pandanwangi rice is a superior product in Cianjur Regency which is registered as a Geographical Indication that can only be planted in 7 sub-districts in Cianjur Regency, whose existence needs to be protected. However, in its development, the existence of the Cianjur Pandanwangi rice cultivation area continues to decrease. With the increase in population, the process of development or non-agricultural activities in Cianjur Regency is getting faster, resulting in the process of changing the function of rice fields and agriculture to non-agricultural activities becoming more frequent and uncontrollable. This can threaten the existence of productive agricultural land, especially the Cianjur Pandanwangi rice field. These problems can have an impact on the threat of the existence of rice fields that have the potential as land for the cultivation of Cianjur Pandanwangi Rice. This research method is using a normative juridical approach. The specification of this research is descriptive analysis, by analyzing the relevant laws and regulations, then reviewed with legal theories, and in this research is library research. Efforts are being made to prevent the conversion of Pandanwangi rice agricultural land, namely through Regional Regulation No. 19 of 2012 concerning Preservation and Protection of Cianjur Pandanwangi Rice and Protection of Sustainable Food Agricultural Land, but in reality, these efforts have not been realized properly.*

**Keywords:** *Pandanwangi Cianjur Land; Geographical Indication; Local Government.*

### Abstrak

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengancam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.

**Kata Kunci:** *Lahan Pandanwangi Cianjur; Indikasi Geografis; Pemerintah Daerah.*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang dapat menghasilkan berbagai ragam keunikan baik itu hayati maupun nabati, sehingga dapat memberikan berbagai macam potensi dari kekayaan alam yang ada, kemudian dari potensi tersebut menghasilkan berbagai macam produk pertanian, perkebunan, perhutanan, budidaya dan kerajinan yang mencirikan geografis dimana potensi itu berada.

Produk-produk tersebut di Indonesia dapat dilindungi oleh instrumen perlindungan hukum Indikasi Geografis. Produk Indikasi Geografis tersebut diantaranya Beras Pandanwangi Cianjur, Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Apel Batu Malang, Kopi Toraja, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan dan lain-lain. Potensi alam yang melimpah tersebut dapat bermanfaat bagi daerah sebagai ciri khas suatu daerah tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai aset berharga yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dimana produk unggulan tersebut berada.<sup>1</sup>

Pada sektor pertanian di Indonesia sendiri memiliki produk hasil pertanian yang diunggulkan dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Salah satunya yaitu padi Pandanwangi Cianjur yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten Cianjur Sebagai daerah lumbung padi yang juga berperan dalam membantu penyediaan pangan nasional.<sup>2</sup> Dengan adanya produk unggulan Padi Pandanwangi Cianjur di Kabupaten Cianjur maka Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu mengembangkan dan melestarikan produk Padi Pandanwangi Cianjur tersebut. Padi Pandanwangi Cianjur memiliki ciri karakteristik yang istimewa dan spesifik, serta hanya dapat diproduksi di

<sup>1</sup> Nizar Apriansyah, 2018, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah*, Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE*, Vol. 18 No. 4, Jakarta, hlm. 525.

<sup>2</sup> M. Rendi Aridhayandi dkk, 2019, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Suatu Analisis Peraturan Daerah (Perda) DI Kabupaten Cianjur*, CV. Mulya Bookstore, Cianjur, hlm. 2.

beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur yang airnya berasal dari mata air Gunung Gede dan tanahnya yang berbahan organik tinggi.<sup>3</sup>

Padi Pandanwangi Cianjur menjadi produk unggulan dikarenakan dari segi aroma, rasa dan tekstur nasi yang pulen, dari keunggulan tersebut maka beras padi pandanwangi banyak diminati masyarakat menengah keatas dan dengan harga yang sesuai dengan kualitas diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di daerah tersebut.<sup>4</sup>

Padi Pandanwangi Cianjur hanya dapat diproduksi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Cianjur, diantaranya yaitu di Kecamatan Warungkondang, Cibeber, Cugenang, Cilaku, Cianjur, Gekbrong, dan Campaka.<sup>5</sup> Dengan keistimewaan tersebut, maka pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui MP3C (Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur) telah mendaftarkan beras pandanwangi Cianjur kedalam Indikasi Geografis (IG) dengan mengajukan permohonan IG ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor permohonan Indikasi Geografis 00.2014.000011 dan nomor pendaftaran ID G 000000034.<sup>6</sup> Dengan telah didaftarkan IG Beras Pandanwangi Cianjur maka masyarakat perlu menjaga produk unggul tersebut

Menurut Miranda Risang Ayu, Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai dan dilekatkan pada kemasan suatu produk dan juga berfungsi untuk menunjukkan asal tempat produk tersebut, dimana asal tempat tersebut menandakan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya sehingga produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi di kalangan masyarakat khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah atau asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, faktor manusia ataupun faktor dari kombinasi keduanya yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap suatu barang atau produk yang menunjukkan suatu wilayah dimana di dalam wilayah tersebut merupakan suatu tanda asal barang, dan dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Dengan keunggulan kualitas barang/produk yang dipelihara dengan baik akan menghasilkan reputasi dari produk tersebut menjadi baik pula, hal itu akan membuat produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Peluang ekonomi tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian negara, khususnya bagi masyarakat lokal dimana produk Indikasi geografis itu berada.<sup>8</sup>

Dalam Buku Persyaratan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), luas sebaran lahan Padi Pandanwangi Cianjur di Kabupaten Cianjur pada tahun 2015 yaitu

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Dika Supyandi dkk, 2018, *Deskripsi Pengembangan Padi Lokal (Studi Kasus Padi Pandanwangi Cianjur)*, Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 3 No. 2, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 573-573.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> M. Rendi Aridhayandi, 2017, *Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar*, *Journal Of Empowerment*, Vol. 1 No. 2, Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm. 99-100.

<sup>7</sup> Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 4.

448,24 hektar.<sup>9</sup> Namun pada tahun 2018 luas sebaran lahan Padi Pandanwangi Cianjur mengalami penurunan yaitu menjadi 41,29 hektar saja.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan lokasi persawahan Padi Pandanwangi Cianjur yang merupakan produk Indikasi Geografis.

Penelitian ini disasari dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya struktur perekonomian disetiap tahunnya di Kabupaten Cianjur mengakibatkan kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan non pertanian terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan perubahan fungsi lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai lahan untuk pertanian menjadi fungsi lahan non pertanian sulit untuk dihindari oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat mengurangi lahan-lahan pertanian yang berpotensi untuk dapat dijadikan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur yang hanya tersebar dan dapat ditanam di tujuh kecamatan (Cianjur, Warungkondang, Cibeber, Cugenang, Cilaku, Gekbrong, Campaka) saja. Ditambah dengan terus berkurangnya minat petani untuk menanam varietas Padi Pandanwangi Cianjur mengakibatkan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur di Kabupaten Cianjur terus berkurang. Dengan demikian penulis menganggap penting kewenangan Pemerintah Daerah mengenai pelestarian lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur sebagai Bagian dari Indikasi Geografis.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini Penulis gunakan berdasarkan asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang ada pada data kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi dalam Penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum seperti teori negara hukum, teori kesejahteraan dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### Faktor Yang Menyebabkan Berkurangnya Lahan Budidaya Pertanian Pandanwangi Cianjur Di Kabupaten Cianjur

Lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting bagi pembangunan, terutama di bidang pertanian. Hal tersebut pada dasarnya karena di Indonesia kegiatan pertanian sangat bergantung pada lahan pertanian. Lahan merupakan unsur yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia, khususnya dalam kebutuhan akan pangan. Kebutuhan akan pangan ini didukung oleh adanya lahan pertanian.<sup>11</sup>

*Food and Agriculture Organization* (FAO) menjelaskan bahwa lahan pertanian merupakan suatu tempat yang berada dipermukaan bumi yang mempunyai sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta aktivitas manusia pada masa lampau dan masa sekarang, hingga kepada tingkat dan sifat-sifat tertentu tersebut memiliki pengaruh yang sangat berarti dalam

<sup>9</sup> Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), 2015, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur*, Cianjur, hlm. 63.

<sup>10</sup> Endah Lisarini dan Niki Antika, 2019, *Audit Keseimbangan Konsumsi Dan Produksi Beras Pandanwangi (Studi Kasus Di PB Sindang Asih, PB OKH Dan CV Pure Kabupaten Cianjur)*, Jurnal Agrita, Vol. 1 No. 1, Fakultas Sains Terapan Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm. 2.

<sup>11</sup> D. Dewinta dan L. Warlina, 2017, *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur*, Vo. 4 No. 2, Jurnal Wilayah Dan Kota, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, hlm. 93.

penggunaan fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Pada sektor pertanian khususnya pada usaha tani sawah, memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan melestarikan lingkungan hidup. Pembangunan pertanian di Indonesia tetap menjadi yang terpenting dalam sektor pembangunan ekonomi. Menurut Budi Kolonjo, terdapat beberapa hal yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Sumber daya alam maupun manusia yang besar dan beragam membuat pembangunan di sektor pertanian memiliki potensi yang sangat besar.
- 2) Kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional cukup besar.
- 3) Besarnya masyarakat yang berprofesi dan menggatungkan hidupnya pada sektor pertanian.
- 4) Sektor pertanian juga menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang utama di pedesaan.

Jawa Barat menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang masyarakatnya sebagian besar bekerja di sektor pertanian, dapat dilihat Jawa Barat bagian utara adalah pedataran rendah yang oleh Geertz disebut pesisir,<sup>14</sup> di bagian tengah dan selatan terdapat dataran-dataran tinggi yaitu Bandung, Cianjur, dan Garut. Pesisir dan dataran-dataran tersebut pada umumnya dijadikan sawah. Sawah adalah lahan usaha tani yang permukaan lahannya rata dan berlumpur karena mendapat genangan air yang cukup (lebih dari 50 %). Sawah ini pada umumnya dipergunakan untuk kepentingan budidaya tanaman pangan, khususnya padi.<sup>15</sup>

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat sebagian besar atau sekitar 52 % penduduknya memiliki profesi sebagai petani.<sup>16</sup> Produksi padi di Kabupaten Cianjur menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 menghasilkan sekitar 641.804 ton. Selain itu, Kabupaten Cianjur juga memiliki produk hasil pertanian yang diunggulkan dan hanya dapat diproduksi di beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur, yaitu padi Pandanwangi Cianjur.<sup>17</sup> Dimana pada tahun 2015 terdapat 448,24 hektar luas areal lahan Padi Pandanwangi Cianjur di Kabupaten Cianjur.<sup>18</sup>

Padi sawah Pandanwangi mulai berkembang di Kabupaten Cianjur pada tahun 1970. Pada awal tahun 1970 seorang tengkulak gabah yang bernama Bapak Kosim, memberikan benih padi kepada Bapak H. Nawawi, yang merupakan seorang petani yang ahli dalam bertani dari Desa Mayak, Kecamatan Cibeber Cianjur. Keberhasilan beliau dalam menanam varietas Pandanwangi tersebut mendorong Bapak H. Dimiyati dan Bapak H. Jalal tertarik untuk menanam varietas Pandanwangi, dan masing-masing menanam varietas Pandanwangi di daerah Jambu Dipa dan Bumikasih yang kedua daerah tersebut berada di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur. Yang kemudian penyebaran Pandanwangi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan menyebar dari Kecamatan Warungkondang ke Kecamatan Cibeber, Cugenang, Cilaku,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Septiana Indriani Kusumaningrum, 2019, *Pemanfaatan Sektor Pertanian Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Transaksi, Vol. 11 No. 1, Universitas Negeri Malang, Malang, hlm. 81.

<sup>14</sup> A. Surjadi, 2010, *Masyarakat Sunda-Budaya dan Problema*, Cetakan ke-2, PT. Alumni, Bandung, hlm. 45.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>16</sup> <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1043>, diakses pada Sabtu, 30 Mei 2020.

<sup>17</sup> M. Rendi Aridhayandi dkk, 2019, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi...Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>18</sup> <http://e-book.dgip.go.id/indikasi-geografis/filemedia/Buku-Persyaratan-IG-Beras-Pandan-Wangi-Cianjur/mobile/index.html#p=3>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

Cianjur, dan kecamatan lainnya di Kabupaten Cianjur. Namun penyebaran terbesar ada di 5 (lima) kecamatan yang telah disebutkan tadi dan sampai sekarang menjadi sentra produksi padi Pandanwangi.<sup>19</sup>

Pandanwangi merupakan salah satu jenis beras yang sudah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Kementrian Hukum dan HAM RI pada tahun 2015. Pandanwangi merupakan beras yang berasal dari Cianjur yang memiliki keunggulan dari segi aroma, rasa dan tekstur nasinya yang pulen. Selain itu, terdapat juga perbedaan dari segi fisik dari tanaman Padi Pandanwangi dengan tanamn padi lainnya yaitu dari tinggi padinya yang mencapai 150 cm dan memiliki umur panjang sekitar 155 hari yang membuat masa panen padi Pandanwangi ini cukup lama dibandingkan dengan masa panen padi jenis lainnya. Dengan kekhususan tersebut menjadikan harga beras Pandanwangi relatif lebih tinggi dibandingkan harga beras khusus lainnya. Hal ini menjadi peluang usaha menjanjikan di kabupaten Cianjur. Peluang usaha merupakan kreativitas dan inovasi menciptakan nilai tambah dengan melibatkan individu atau kelompok, memanfaatkan sumberdaya yang ada guna meraih kesempatan dan dimanfaatkan sekarang dan masa yang akan datang.<sup>20</sup>

Menurut Sukartawi, pembangunan pertanian pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pertanian secara lebih merata. Pembangunan pertanian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi, produktivitas tenaga kerja, modal dan pemanfaatan tanah dengan baik. Dengan cara tersebut maka partisipasi aktif petani dan masyarakat pedesaan dalam usaha pertanian dapat ditingkatkan, sehingga peningkatan tingkat produksi pertanian dapat dicapai secara efisien dan dinamis yang dapat membuat pembagian surplus ekonomi antar berbagai pelaku ekonomi menjadi lebih adil, serta pembagian sistem agribisnis menjadi efisien. Sektor pertanian layak untuk dijadikan sebagai sektor andalan dalam sistem perekonomian di Indonesia, termasuk sebagai sektor andalan dalam pemerataan tingkat pendapatan masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian.<sup>21</sup>

Dalam perkembangannya budidaya varietas tanaman Padi Pandanwangi Cianjur mengalami penurunan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Dimana di Desa Gasol dalam Buku Persyaratan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) pada tahun 2015, terdapat 16 (enam belas) hektar lahan Persawahan Padi Pandanwangi Cianjur. Namun pada tahun 2020 luas sebaran lahan persawahan Padi Pandanwangi Cianjur di Desa Gasol terdapat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hektar saja. Penurunan dan ketidakkonsistenan dalam penanaman Padi Pandanwangi Cianjur tersebut disebabkan karena masa panennya yang lebih lama yaitu enam bulan atau hanya dua kali masa panen dalam setahun. Sehingga para petani ataupun pemilik lahan lebih memilih menanam varietas padi lain yang masa panennya lebih singkat yang memiliki masa panen tiga kali dalam setahun, dan dari segi ekonomi keuntungan yang dihasilkan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan keuntungan dari

<sup>19</sup> Tatty A. Ramli, dan Yety Sumiyati, 2015, *Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Unisba Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm. 28.

<sup>20</sup> E. Lisarini dan H. Mahdi, 2019, *Prospek Produksi dan Pemasaran Beras Pandanwangi Murni di Wilayah Pemasaran Kabupaten Cianjur*, Vol. 5 No. 1, Jurnal Agribisains, Fakultas Pertanian Universitas Djuanda, Bogor, hlm. 31.

<sup>21</sup> Faqihuddin, Dedi Sufyadi dan Suyudi, 2019, *Kajian Tentang Sektor Pertanian Dan Kaintannya Dengan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Agristan, Vol. 1 No. 1, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, hlm. 47-48.

beras Pandanwangi Cianjur. Walaupun ketidakkonsistenan dalam penanaman Padi Pandanwangi Cianjur tersebut sering terjadi, lahan yang sebelumnya merupakan lahan yang ditanami Padi Pandanwangi Cianjur yang kemudian dirubah menjadi ditanami varietas padi lain, lahan tersebut masih tetap dapat ditanami Padi Pandanwangi Cianjur kembali tanpa merubah kualitas berasnya, asalkan ketersediaan airnya tetap terjaga.

Kemudian dari permasalahan selanjutnya, dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya struktur perekonomian disetiap tahunnya di Kabupaten Cianjur mengakibatkan kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan non pertanian terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sulit untuk dihindari.<sup>22</sup> Alih fungsi lahan yang terus terjadi di Kabupaten Cianjur juga dapat mengurangi lahan-lahan pertanian yang berpotensi untuk dapat dijadikan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur yang hanya tersebar dan dapat ditanam di tujuh kecamatan (Cianjur, Warungkondang, Cibeber, Cugenang, Cilaku, Gekbrong, Campaka) saja. Alih fungsi lahan pertanian merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan serius mengingat lahan yang pertanian khususnya lahan persawahan yang sudah dialihfungsikan tidak bisa dikembalikan menjadi lahan sawah seperti semula.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan alih fungsi lahan, diantaranya:<sup>23</sup>

#### 1. Faktor Internal.

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan berdasarkan pada kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Karakteristik petani yang mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan yang dimiliki dan tingkat ketergantungan terhadap lahan. Pada zaman modern ini tidak dapat dipungkiri bahwa para generasi muda lebih memilih bekerja di bidang industri dan perkantoran dibandingkan dengan bekerja di bidang pertanian. Hal tersebut mengakibatkan daerah di pedesaan yang bergerak pada bidang pertanian kekurangan tenaga kerja produktif. Selain itu, terus meningkatnya biaya operasional dalam pengolahan lahan pertanian juga menyebabkan para petani mengalami kerugian, sehingga mereka lebih memilih untuk beralih profesi dan menjual lahan pertaniannya sehingga beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.

#### 2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan karena adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Dimana yang dimaksud pada faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Pertumbuhan perkotaan yang dimaksud yaitu dimana semakin padatnya daerah perkotaan yang berakibat pada terjadinya ekspansi lahan ke daerah pedesaan. Pedesaan yang juga sebagai daerah yang memasok kebutuhan pangan ke kota akan mulai tergerus akibat adanya ekspansi tersebut. Sehingga lahan produktif pertanian yang berada di daerah pedesaan akan berubah fungsi menjadi lahan pemukiman ataupun industri.
- b. Demografi atau kependudukan yang dimaksud adalah semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang menyebabkan semakin meningkatnya permintaan lahan yang akan dijadikan tempat tinggal.

<sup>22</sup> A. Gustiawan dan L. Warlina, 2019, Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non-Pertanian (Industri) Di Kabupaten Cianjur Serta Dampak Bagi Perekonomian Masyarakat Wilayah Setempat Di Desa Sukasirna Kabupaten Cianjur, Vol. 6 No. 1, Jurnal Wilayah Dan Kota, Bandung, hlm. 30.

<sup>23</sup> Agus Yunian Isyanto (ed.), 2017, *Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing Komoditas Pertanian, Prosiding Seminar Nasional*, Proram Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Galuh Ciamis, Ciamis, hlm. 579-580.

- c. Faktor ekonomi merupakan faktor dimana semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan di bidang perekonomian baik itu yang digunakan untuk kegiatan pariwisata ataupun perdagangan. Tekanan ekonomi pada saat krisis ekonomi juga dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dikarenakan banyaknya petani yang menjual asetnya baik itu berupa ladang, kebun, maupun sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan sawah dan semakin meningkatnya penguasaan lahan pada pihak-pihak pemilik modal.
3. Faktor Kebijakan.

Faktor kebijakan berhubungan dengan peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah mengenai perubahan fungsi lahan pertanian, kelemahan pada regulasi mengenai kekuatan hukum, sanksi pelanggaran dan akurasi objek lahan yang dilarang untuk dikonversi. Selain itu, kurangnya aksi nyata (hanya wacana semata), dan tidak jelasnya langkah pemerintah dalam meminimalisir kegiatan yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak terkendali dan semakin banyaknya lahan yang terkonversi.

### **Dampak Yang Dari Berkurangnya Lahan Budidaya Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur**

Dengan berkurangnya Lahan Budidaya Pertanian Pandanwangi Cianjur wilayah Kabupaten Canjur akan kehilangan produk Padi unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Dan zaman modern ini, fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian memang sulit dihindari dikarenakan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan terus meningkatnya jumlah penduduk dan pengendaliannya pun cenderung tidak maksimal. Berikut beberapa dampak secara umum alih fungsi lahan pertanian:

1. Berkurangnya Lahan Pertanian.  
Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian tanpa diimbangi dengan pergantian lahan pertanian yang baru, maka secara otomatis lahan pertanian menjadi berkurang.
2. Menurunnya Produksi Pangan Nasional.  
Akibat dari lahan pertanian yang terus berkurang, maka hasil produksi juga akan terganggu, ketersediaan pangan terus berkurang. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai, mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan lahan pertanian justru berkurang.
3. Sarana dan Prasarana Pertanian Menjadi Tidak Tepakai.  
Dalam membantupeningkatan produk pertanian, pemerintah telah menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pertanian seperti saluran irigasi, bendungan, drainase serta infrastruktur lainnya. Sehingga jika kawasan lahan pertanian tersebut beralih fungsi menjadi kawasan non pertanian, maka sarana dan prasarana pendukung pertanian tersebut menjadi tidak terpakai.
4. Dampak Terhadap Petani.  
Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti industri, perumahan dan lainnya, menyebabkan harga tanah yang berada di kawasan sekitarnya menjadi tinggi, sehingga petani tergiur untuk menjual lahannya karena penurunan hasil panen dan penurunan kualitas padi. Penurunan hasil panen dan penurunan kualitas pertanian di sebabkan karena kurangnya air yang mengalir persawahan petani



serta kualitas air yang menurun dan tidak sama dengan sebelum adanya kawasan non pertanian tersebut.

Di Kabupaten Cianjur, fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan sebuah ancaman bagi keberadaan lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Mengingat Padi Pandanwangi Cianjur merupakan varietas unggul yang hanya tumbuh dan berkembang di Cianjur. Jika alih fungsi lahan di wilayah tersebut terus terjadi akibatnya pada keberadaan Beras/Padi Pandanwangi Cianjur akan hilang/punah, Kabupaten Cianjur juga akan kehilangan potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, dengan hilangnya reputasi, kualitas dan karakteristik dari produk Beras/Padi Pandanwangi Cianjur akan berakibat pada terhapusnya Beras Pandanwangi Cianjur dari daftar Indikasi Geografis.

### **Peran Dan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Melindungi Dan Melestarikan Lahan Budidaya Pandanwangi Cianjur Di Kabupaten Cianjur**

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam kekuasaan pemerintahan, dijelaskan dalam urusan pemerintahan bahwa dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sektor pertanian merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan pilihan.<sup>24</sup>

Dalam konsep pemerintahan otonomi daerah maka daerah haruslah memiliki perangkat hukum sendiri. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas otonomi daerah yang pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis merupakan salah satu kekhususan yang juga termasuk tanggung jawab daerah yang otonom. Pemerintah Daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan pada hak Indikasi Geografis yang ada di daerahnya sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.<sup>25</sup>

Pemerintah Daerah perlu memerhatikan dengan lebih mengenai perlindungan Indikasi Geografis, pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya:<sup>26</sup>

1. Banyaknya produk-produk yang memerlukan perlindungan Indikasi Geografis, serta adanya keinginan masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum, mengingat sumber daya alam yang kaya dan budayanya yang beraneka ragam.
2. Unsur letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan memiliki keistimewaan dalam produk Indikasi Geografis.

<sup>24</sup> M. Rendi Aridhayandi, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)* Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 884.

<sup>25</sup> Imam Lukito, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12 No. 3, Jakarta, hlm. 315.

<sup>26</sup> M. Rendi Aridhayandi, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*..., *Op.Cit.*, hlm. 884.

3. Posisi Indonesia yang sangat strategis dalam lajur perdagangan internasional yaitu jangkauan perdagangannya yang sangat luas serta memiliki jumlah penduduk yang besar.
4. Indonesia juga merupakan salah satu anggota WTO (*World Trade Organization*) dan *Trips agreement*, yang memiliki kewajiban untuk membuat/memiliki peraturan yang mengatur mengenai Indikasi Geografis.

Selain itu terdapat manfaat perlindungan hukum Indikasi Geografis, Diantaranya:<sup>27</sup>

1. Memberikan perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis di Indonesia.
  2. Indikasi Geografis dapat digunakan strategi pemasaran produk Indikasi Geografis pada perdagangan di dalam negeri dan di luar negeri.
  3. Memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi pada produk berpotensi Indikasi Geografis di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.
  4. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis pada perdagangan global.
  5. AdanyapersamaanperlakuanatasperlindunganIndikasiGeografisdanpromosiIndikasi Geografis di luar negeri.
  6. IndikasiGeografismerupakan salahsatu alatuntukmengindari persaingan yang curang.
- Selanjutnya keuntungan dengan adanya Indikasi Geografis bagi petani diantaranya:<sup>28</sup>
1. Dapat meningkatkan profesionalisme petani.
  2. Meningkatkan dan memelihara kualitas produk Indikasi Geografis serta memperkuat daya saing petani.
  3. Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk Indikasi Geografis.
  4. Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani.
  5. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani di daerah yang memiliki potensi Indikasi Geografis.

Di Kabupaten Cianjur terdapat produk unggulan yang terdaftar Indikasi Geografis, yaitu Beras Pandanwangi Cianjur. Dalam upaya perlindungan dan pelestarian Padi Pandanwangi Cianjur maka Pemerintah kabupaten Cianjur mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur. Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur menyebutkan bahwa maksud dari pelestarian dan perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur adalah untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian varietas Padi Pandanwangi Cianjur guna untuk menjamin ketersediaan produk Padi Pandanwangi Cianjur, menjamin kesejahteraan petani Padi Pandanwangi Cianjur, serta menjamin keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur berkelanjutan.

Selanjutnya dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur menyebutkan mengenai tujuan dari pelestarian dan perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur adalah:

1. Mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan padi pandanwangi cianjur secara berkelanjutan.
2. Mengendalikan alih fungsi Lahan Padi Pandanwangi Cianjur.
3. Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.
4. Meningkatkan pembudidayaan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Mewujudkan keseimbangan ekosistem.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 884-885.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 885.

6. Mempertahankan keberadaan Padi Pandanwangi Cianjur sebagai komoditas tanaman pangan unggulan bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat Cianjur, khususnya bagi masyarakat petani.
7. Menempatkan Padi Pandanwangi Cianjur mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas padi lainnya.
8. Memberikan perlindungan para petani Padi Pandanwangi Cianjur melalui pemberian hak kekayaan intelektual terhadap Padi Pandanwangi Cianjur dan jaminan kepastian hukum terhadap kemurnian Padi Pandanwangi Cianjur sebagai usaha Petani.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur, pasal 4 huruf b menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari pelestarian dan perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur yaitu adalah mengendalikan alih fungsi lahan Padi Pandanwangi Cianjur. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan sentra komoditas Padi Pandanwangi Cianjur berdasarkan perwilayahan lahan penanaman Padi pandanwangi Cianjur yang sifatnya spesifik, dan juga berwenang untuk melaksanakan penetapan luas lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur sesuai dengan sumber daya lahan yang ada. Serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, kawasan lahan pertanian tanaman Padi Pandanwangi Cianjur termasuk kedalam Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang merupakan wilayah dimana penataan ruangnya tersebut menjadi prioritas karena memiliki pengaruh ekonomi yang sangat penting di Kabupaten Cianjur.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga melakukan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur dengan mengeluarkan Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dimana pada pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), menjelaskan bahwa pada perencanaan penetapan LP2B Kabupaten Cianjur lahan persawahan Padi Pandanwangi Cianjur termasuk kedalam kawasan LP2B yang dilindungi.

## **SIMPULAN**

Berkurangnya minat para petani untuk menanam varietas Padi Pandanwangi Cianjur mengakibatkan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur di Kabupaten Cianjur terus berkurang. Ditambah dengan adanya fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang terus terjadi di Kabupaten Cianjur dapat mengancam keberadaan Lahan Padi Pandanwangi Cianjur yang dimana wilayah menghasilkan produk Pandanwangi Cianjur yang terbaik hanya tersebar di sekitar 7 (tujuh) kecamatan saja. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk melindungi dan melestarikan Lahan Padi Pandanwangi Cianjur yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan juga melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan salah satu tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut untuk melindungi lahan Padi Pandanwangi Cianjur dari alih fungsi lahan.

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur sebagai produk yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dapat dengan serius melaksanakan

upaya perlindungan dan pelestarian lahan pertanian Padi Pandanwani Cianjur, agar keberadaan, reputasi, kualitas dan karakteristiknya tetap terjaga. Perlu adanya perhatian yang lebih mengenai mengendalikan fenomena alih fungsi lahan agar tidak menjadikan lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur untuk teralihfungsikan menjadi lahan non pertanian, serta diharapkan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur memiliki peraturan khusus untuk melindungi dan melestarikan lahan Padi Pandanwangi Cianjur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- M. Rendi Aridhayandi dkk, (2019), *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Suatu Analisis Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Cianjur*, CV. Mulya Bookstore, Cianjur.
- Miranda Risang Ayu, (2006), *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung.
- Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), (2015), *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur*, Cianjur.

### Jurnal

- A. Gustiawan dan L. Warlina, (2019), *Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non-Pertanian (Industri) Di Kabupaten Cianjur Serta Dampak Bagi Perekonomian Masyarakat Wilayah Setempat Di Desa Sukasirna Kabupaten Cianjur*, Jurnal Wilayah Dan Kota Vol. 6 No. 1.
- Dika Supyandi dkk, (2018), *Deskripsi Pengembangan Padi Lokal (Studi Kasus Padi Pandanwangi Cianjur)*, Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 3 No. 2.
- D. Dewinta dan L. Warlina, (2017), *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur*, Jurnal Wilayah Dan Kota, Vol. 4 No. 2.
- E. Lisarini dan H. Mahdi, (2019), *Prospek Produksi dan Pemasaran Beras Pandanwangi Murni di Wilayah Pemasaran Kabupaten Cianjur*, Jurnal Agribisains, Vol. 5 No. 1.
- Endah Lisarini dan Niki Antika, (2019), *Audit Keseimbangan Konsumsi Dan Produksi Beras Pandanwangi (Studi Kasus Di PB Sindang Asih, PB OKH Dan CV Pure Kabupaten Cianjur)*, Jurnal Agrita, Vol. 1 No. 1.
- Faqihuddin, Dedi Sufyadi dan Suyudi, (2019), *Kajian Tentang Sektor Pertanian Dan Kaintannya Dengan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Agristan, Vol. 1 No. 1.
- Imam Lukito, (2018), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12 No. 3.
- M. Rendi Aridhayandi, (2017), *Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar*, Journal Of Empowerment, Vol. 1 No. 2.
- M. Rendi Aridhayandi, (2018), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan*

*Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibiidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4.

Nizar Apriansyah, (2018), *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah*, Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE*, Vol. 18 No. 4.

Tatty A. Ramli, dan Yety Sumiyati, 2015, *Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Unisba Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Vol. 4 No. 1.

### **Prosiding**

Agus Yunian Isyanto (ed.), (2017), *Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing Komoditas Pertanian*, *Prosiding Seminar Nasional*, Proram Studi Agribisnis, Ciamis. Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252).

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

### **Website**

<https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1043>, diakses pada Sabtu, 30 Mei 2020.

<http://e-book.dgip.go.id/indikasi-geografis/filemedia/Buku-Persyaratan-IG-Beras-Pandan-Wangi-Cianjur/mobile/index.html#p=3>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020.